



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Ek



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhaeni binti Karya, NIK: 731605500360002, tempat tanggal lahir Pinrang, 10 Maret 1960 (umur 64 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : Warda Salsabila binti Dende

NIK : 7316054903080001

Tempat Tanggal lahir: Pana, 14 Februari 2007 (umur 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Belum bekerja

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan : -

Tempat kediaman : Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : M. Firdaus Bur Wahid bin Sujono

NIK : 7316052711050002

Tempat Tanggal lahir: Enrekang, 27 November 2005 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Belum bekerja

Penghasilan : -

Tempat kediaman : Belajen Timur, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dende bin Salempa pada tanggal 16 Juni 1976 di Paleteang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Dende bin Salempa telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Kartini binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, lahir 10 Maret 1978;
 - 2.2. Sudirman bin Dende, tempat tanggal lahir Siwa lahir tanggal 07 Oktober 1981;
 - 2.3. Surianti binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 03 April 1983 (umur tahun);
 - 2.4. Rosnawati binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 04 Februari 1985;
 - 2.5. Irmayanti binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 04 April 1987;
 - 2.6. Hasnawati binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 07 Mei 1989;
 - 2.7. Anwar bin Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 12 Juni 1991;
 - 2.8. Kiki Fatmala binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 24 Juni 1995;
 - 2.9. Riska binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 07 September 1998;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.10. Dandi Saputra binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 08 Februari 2001;

2.11. Warda Salsabila binti Dende, tempat tanggal lahir Siwa, 14 Februari 2007;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Dende bin Salempa telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 27/DP/KA/X/2024/2024, tertanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pana, Kecamatan Alla;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Warda Salsabila binti Dende dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono;
5. Bahwa anak Pemohon, Warda Salsabila binti Dende dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono sudah saling mengenal dan mencintai selama 11 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Warda Salsabila binti Dende belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Warda Salsabila binti Dende dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-287/Kua.21.05.01/Pw.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
8. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Warda Salsabila binti Dende dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, yang bernama Warda Salsabila binti Dende dan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono sering pergi

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



bersama dan anak Pemohon dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 1535/PKMS/KIA/X/2024 yang dikeluarkan Bidan Pemeriksa Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu, tertanggal 17 Oktober 2024;

9. Bahwa Pemohon beserta orang tua kandung M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono yang bernama Sujono dan Sufiati, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Warda Salsabila binti Dende dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono;
10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 - 10.1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-287/Kua.21.05.01/Pw.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
 - 10.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurhaeni, NIK: 731605500360002, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 10.3. Surat Keterangan Kematian atas nama Dende, Nomor 27/DP/KA/X/2024 TERTANGGAL 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pana Kecamatan Alla;
 - 10.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 7316052109210001 bertanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 10.5. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon atas nama Warda Salsabila binti Dende, Nomor: 7316-LT-10092013-0053, bertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 10.6. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon atas nama M. Firdaus Bur Wahid bin Sujono, Nomor: 7316-LT-08062013-0015, bertanggal

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

- 10.7. Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono Nomor: 7316052701170002 bertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 10.8. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 1535/PKMS/KIA/X/2024 yang dikeluarkan Bidan Pemeriksa Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu, tertanggal 17 Oktober 2024;
- 10.9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Warda Salsabila binti Dende Nomor: 64/UPT-PPA/X/2024, tertanggal 17 Oktober 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama, **Warda Salsabila binti Dende** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada permohonannya, dan anak Pemohon dan calon suami anak tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan dan bahkan telah hamil;

Selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, selama 11 (sebelas) bulan, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak kelas III SMA;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono berusia 18 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Warda Salsabila binti Dende;
- Bahwa M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 11 (sebelas) bulan, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua, dan bahkan telah hamil calon istrinya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Warda Salsabila binti Dende karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Warda Salsabila binti Dende berusia 17 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono;
- Bahwa Warda Salsabila binti Dende sudah menjalin hubungan asmara dengan M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa Warda Salsabila binti Dende ingin menikah dengan M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Warda Salsabila binti Dende telah siap menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa Warda Salsabila binti Dende sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon suami anak Pemohon (M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono berusia 18 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Warda Salsabila binti Dende;
- Bahwa M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono sudah menjalin hubungan asmara dengan Warda Salsabila binti Dende selama 11 (sebelas) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua, dan bahkan calon isteri sudah hamil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono menikah dengan Warda Salsabila binti Dende atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

- Bahwa M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono bekerja serabutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-287/Kua.21.05.01/Pw.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurhaeni, NIK: 731605500360002, tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Warda Salsabila binti Dende, Nomor: 7316-LT-10092013-0053, tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Lahir calon suami anak Pemohon atas nama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, Nomor: 7316-LT-08062013-0015, tertanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 1535/PKMS/KIA/X/2024 yang dikeluarkan Bidan Pemeriksa Pusat Kesehatan Masyarakat Sudu,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Nomor: 64/UPT-PPA/X/2024, tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dende, Nomor 27/DP/KA/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pana Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

B. Saksi:

1. **Herlin Marianti binti Herman Sipi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Balajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) sudah berhenti sekolah sejak kelas III SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, berumur 18 tahun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, bahkan telah hamil;
 - Bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami pemohon sudah meninggal dunia;
2. **Surianti binti Dende**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) sudah berhenti sekolah sejak kelas III SMA;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, berusia 18 tahun;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, bahkan telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Warda Salsabila binti Dende, umur 17 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, umur 18 tahun, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan, sering keluar berdua, bahkan telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula anaknya dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan, bahkan telah hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 yang berupa Asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla untuk mengawinkan anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende) dengan (M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono) karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Warda Salsabila binti Dende), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon, baru berumur 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran calon suami anak Pemohon (M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon, baru berumur 18 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai usia kandungan anak Pemohon, menunjukkan bahwa anak Pemohon telah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai hasil Assessment, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat kematian), bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Kepala Desa Pana namun didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan kematian suami Pemohon;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, menurut Hakim bahwa kedua saksi tersebut mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, dan bahkan telah hamil, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Warda Salsabila binti Dende;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Warda Salsabila binti Dende, umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono, umur 18 tahun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua dan sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما-١

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح-٢

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Warda Salsabila binti Dende yang saat ini berumur 17 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama 11 (sebelas) bulan, sering keluar bersama, bahkan telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, dan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Warda Salsabila binti Dende, berumur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Warda Salsabila binti Dende** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Firdaus Nur Wahid bin Sujono**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Ek